



Kecamatan Sukodono

Jl. Gatot Subroto No 95 67352 085259758480

sukodono.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sukodono

Standar pelayanan legalisasi surat pengantar atau keterangan


No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa (sesuai pengurusannya)
2. Foto copy e-KTP
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
4. Asli/Foto copy bukti pendukung sesuai pengurusannya (BPJS, KIS, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BAGAN ALUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT DOKUMEN



1. Menyerahkan persyaratan kepada petugas pelayanan.
2. Menunggu (selama pemrosesan dokumen)
3. Menerima dokumen Surat di Legalisasi

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sukodono

Jl.Gatot Subroto No 95 67352 085259758480

sukodono.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sukodono

10 Menit

- memverifikasi berkas pemohon
- TTD Camat
- Register Surat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 2.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
- 3.Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/85/ 427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukodono

Jl. Gatot Subroto No 95 67352 085259758480

sukodono.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sukodono

1. <http://laporlumajang@lumajangkab.go.id>
2. www.sukodono@lumajangkab.go.id (website)
3. kec_sukodono@lumajangkab.go.id (email)
4. Kantor Kecamatan Sukodono (0334) 881286
5. No telp : 081331153388 Atau 085236002461
6. Kecamatan Sukodono (FB)
7. [kecamatan_sukodono95](https://www.instagram.com/kecamatan_sukodono95) (IG)